



P U T U S A N

Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata gugatan antara:

Sa'adah, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perum Graha Arradea, Blok Z 3 Nomor 5 RT 004 RW 012, Kelurahan Ciherang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siti Hastati Pujisari, S.H. dan Akhmad Safari Ridhani, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm Hastati Pujisari & Rekan yang berkedudukan di Jalan Sekumpul Gg. Salam Nomor 08 RT 012 RW 06, Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru di bawah register Nomor 89/PEN.SK/PDT/2022/PN BJB tanggal 10 Mei 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n

1. **Paul Ferriyanto**, lahir di Surabaya, 1 Januari 1982, agama Katolik, pekerjaan Swasta, dahulu beralamat di Komp. Kijang Mas Permai Nomor 7A RT 11 RW 04 Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, sekarang tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
2. **PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Banjarmasin, Kalimantan Selatan** yang berkedudukan di Jalan R.E. Martadinata Nomor 5, Kelurahan Telawang, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Bjb



Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar gugatan Penggugat;
Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 20 April 2022 dengan Nomor Register 18/Pdt.G/2022/PN Bjb, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan take over atau pengalihan angsuran kredit pada PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK, Kantor Cabang Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Turut Tergugat) atas sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Komplek Wengga Trikora Raya Blok C No. 145 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin Utara Kota Banjarbaru dengan luas 150 M2 berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1502, Surat Ukur Nomor 230/G M/2006 tanggal 14 Pebruari 2006, NIB :17.11.72.02.01506 atas nama PAUL FERRIYANTO (Tergugat);
2. Bahwa selanjutnya atas take over atau pengalihan kredit tersebut untuk seterusnya Penggugat yang melanjutkan pembayaran cicilan/angsuran tersebut di atas kepada Turut Tergugat sampai lunas;
3. Bahwa dalam kesepakatan tersebut di atas juga Tergugat berjanji apabila pembayaran sisa cicilan/angsuran sudah lunas oleh Penggugat, maka Tergugat akan membantu pengambilan sertipikat Hak Milik Nomor 1502, Surat Ukur Nomor 230/GM/2006 tanggal 14 Pebruari 2006, NIB :17.11.72.02.01506 atas nama PAUL FERRIYANTO (Tergugat) pada PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK, Kantor Cabang Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Turut Tergugat);
4. Bahwa Tergugat juga berjanji akan membantu mengurus proses balik nama di Kantor Notaris wilayah Kota Banjarbaru dan di Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru dan/atau proses hukum selanjutnya;
5. Bahwa setelah Penggugat melunasi sisa cicilan/angsuran kepada Turut Tergugat hingga gugatan ini diajukan, Tergugat tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tindakan Tergugat yang lalai atas kewajiban tersebut dapat dikwalifisir sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang merugikan Penggugat karena tidak dapat mengambil sertipikat Hak Milik Nomor 1502, Surat Ukur Nomor 230/G M/2006 tanggal 14 Pebruari 2006, NIB :17.11.72.02.01506 atas nama PAUL FERRIYANTO (Tergugat) pada PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK, Kantor Cabang Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Turut Tergugat);
7. Bahwa oleh karena tindakan kelalaian Tergugat tersebut juga merugikan Penggugat karena tidak dapat melakukan proses balik nama di Kantor Notaris wilayah Kota Banjarbaru dan di Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru dan/atau melakukan proses hukum selanjutnya;
8. Bahwa menurut hukum cukup beralasan bagi Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru c.q Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan sah take over atau pengalihan angsuran kredit oleh Tergugat kepada Penggugat pada PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK, Kantor Cabang Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Turut Tergugat) atas sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Komplek Wengga Trikora Raya Blok C No. 145 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin Utara Kota Banjarbaru dengan luas 150 M2 berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1502, Surat Ukur Nomor 230/G M/2006 tanggal 14 Pebruari 2006, NIB :17.11.72.02.01506 atas nama PAUL FERRIYANTO (Tergugat);
9. Bahwa oleh karena take over atau pengalihan angsuran kredit tersebut sah dan atas sertipikat tidak dapat dilanjutkan proses hukum selanjutnya dikarenakan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaanya, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar memberikan Hak dan kewenangan kepada Penggugat untuk dapat mengambil Sertipikat Hak Milik Nomor 1502, Surat Ukur Nomor 230/G M/2006 tanggal 14 Pebruari 2006, NIB :17.11.72.02.01506 atas nama PAUL FERRIYANTO (Tergugat) pada PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK, Kantor Cabang Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Turut Tergugat);
10. Bahwa selain itu pula Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar memberikan Hak dan kewenangan kepada Penggugat untuk dapat melanjutkan proses balik nama dan tindakan hukum lainnya di Kantor

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Notaris wilayah Kota Banjarbaru dan di Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru dengan segala ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang di uraikan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah kesepakatan take over atau pengalihan angsuran kredit oleh Tergugat kepada Penggugat pada PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK, Kantor Cabang Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Turut Tergugat) atas sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Komplek Wengga Trikora Raya Blok C No. 145 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin Utara Kota Banjarbaru dengan luas 150 M2 berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1502, Surat Ukur Nomor 230/G M/2006 tanggal 14 Pebruari 2006, NIB :17.11.72.02.01506 atas nama PAUL FERRIYANTO (Tergugat);
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
4. Menyatakan Penggugat berhak untuk dapat mengambil Sertipikat Hak Milik Nomor 1502, Surat Ukur Nomor 230/G M/2006 tanggal 14 Pebruari 2006, NIB :17.11.72.02.01506 atas nama PAUL FERRIYANTO (Tergugat) pada PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK, Kantor Cabang Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Turut Tergugat);
5. Menyatakan Penggugat berhak melanjutkan proses balik nama di Kantor Notaris Wilayah Kota Banjarbaru dan di Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru dengan segala ketentuan hukum yang berlaku;
6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon diputuskan dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan untuk Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut berdasarkan surat panggilan/relaas tanggal 22 April 2022 dan tanggal 12 Mei 2022, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat telah dipanggil secara patut berdasarkan surat panggilan/relas tanggal 22 April 2022 dan tanggal 12 Mei 2022, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya, oleh karena itu Majelis Hakim memutuskan untuk tetap melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan gugatannya, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372044808640001 atas nama Sa'adah, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3201302310180014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor pada tanggal 2 November 2018, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1502/Kel. Guntung Manggis tanggal 7 Maret 2006 dengan luas 150 m² atas nama Pemegang Hak Paul Ferryanto, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kuitansi tanggal 12 April 2012 untuk pembayaran Over Kredit Tanah dan Bangunan di Komp. Wengga Trikora Raya C.145, Guntung Manggis, Banjarbaru, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Formulir Penyetoran Bank BTN Pelunasan KPR dan Rincian Pelunasan Dipercepat a.n. Paul Ferryanto tanggal 19 April 2022, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Formulir Penyetoran Bank BTN tanggal 8 Januari 2013, 8 Maret 2013, 10 April 2013, 13 Juni 2013, 15 Agustus 2013, 11 September 2013, 5 Desember 2013, 13 Januari 2014, 12 Februari 2014, 4 April 2014, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-2 dan bukti P-5 sampai dengan P-6 berupa foto kopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dan benar bukti-bukti surat tersebut, kecuali bukti P-3 dan P-4 aslinya tidak diperlihatkan melainkan hanya merupakan fotokopi dari fotokopi, bukti surat mana seluruhnya telah diberi meterai secukupnya;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi YATIMAN

- Bahwa kenal dengan Penggugat namun tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi merupakan orang yang mengontrak atau menyewa rumah yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tersebut adalah milik Penggugat;
- Bahwa rumah tersebut beralamat di Komplek Wengga, Trikor;
- Bahwa saksi sudah mengontrak rumah tersebut selama hampir 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alas hak rumah yang saksi kontrak tersebut;
- Bahwa saksi membayar sewa rumah kepada Penggugat setiap dua bulan sekali melalui transfer ke rekening Penggugat;
- Bahwa harga sewa rumah tersebut adalah sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulannya;
- Bahwa selama saksi mengontrak rumah tersebut tidak pernah ada masalah/sengketa ataupun ada pihak lain yang mengklaim rumah yang ditempati saksi tersebut;

2. Saksi HASAN FUAIDY

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Penggugat akan melakukan pengambilan sertifikat di bank BTN dan balik nama sebidang tanah perumahan namun tidak bisa dilakukan karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa rumah saksi berada di seberang/di hadapan rumah yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa saksi menyaksikan saat rumah yang menjadi obyek sengketa tersebut dilakukan transaksi *take over* kredit dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa pada saat transaksi yang diutus oleh Tergugat adalah Bapak Edy yang merupakan saudara sepupu Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat transaksi tersebut hadir Penggugat, Bapak Edy, saksi dan istrinya;
- Bahwa kesepakatan *take over* kredit tersebut terjadi pada tahun 2012;
- Bahwa saat transaksi ada kuitansi yang ditandatangani
- Bahwa ada surat perjanjian *take over* dengan Bapak Edy yang saksi lihat;
- Bahwa jumlah angsuran rumah tersebut di Bank BTN adalah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan dan saat ini sudah lunas;
- Bahwa setelah *take over* tahun 2012, rumah tersebut sempat dihuni oleh Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat pindah ke Bogor, dan sejak saat itu rumah tersebut terus-menerus dikontrakkan;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada masalah/sengketa ataupun ada pihak lain yang mengklaim rumah yang dikuasai Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk memberikan gambaran yang jelas kepada Majelis Hakim atas obyek sengketa, maka telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022, namun untuk mempersingkat putusan, hasil Pemeriksaan Setempat tersebut tidak dimuat dalam putusan ini tetapi termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan di persidangan dan menyatakan mohon diberikan putusan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah terkait adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dimana Tergugat menjual sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 1502/Kel. Guntung Manggis tanggal 7 Maret 2006 dengan luas 150 m² atas nama Pemegang Hak Paul Ferryanto secara over kredit kepada Penggugat, namun setelah pembayaran angsurannya

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar lunas oleh Penggugat di Bank BTN, Tergugat tidak melakukan pengambilan sertifikat di Bank BTN dan melakukan pengurusan balik nama sertifikat sehingga Penggugat hingga saat ini kesulitan dalam melakukan proses balik nama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat dan Turut Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita untuk hadir di persidangan sesuai relaas panggilan tanggal 22 April 2022 dan tanggal 12 Mei 2022, sedangkan Turut Tergugat telah dipanggil secara patut berdasarkan surat panggilan/relaas tanggal 22 April 2022 dan tanggal 12 Mei 2022, namun baik Tergugat maupun Turut Tergugat ataupun kuasa yang sah tetap tidak hadir maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sehingga beralasan menurut hukum untuk melanjutkan persidangan dan memutus perkara *a quo* tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum mengenai ketidakhadiran Tergugat dan Turut Tergugat di persidangan dihubungkan dengan gugatan Penggugat, relaas panggilan sidang yang sudah dijalankan secara patut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka haruslah dianggap bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan baik bukti surat maupun bukti saksi-saksi merupakan bukti permulaan yang cukup serta dengan tidak hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan jawaban atau bantahan terhadap gugatan Penggugat maka seluruh dalil Penggugat harus dianggap telah menjadi tetap sehingga gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka kepada Tergugat dan Turut Tergugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 149 Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tersebut telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat (*verstek*);
3. Menyatakan sah kesepakatan *take over* atau pengalihan angsuran kredit oleh Tergugat kepada Penggugat pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Turut Tergugat) atas sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Komplek Wengga Trikora Raya Blok C Nomor 145, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin Utara, Kota Banjarbaru dengan luas 150 m² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1502, Surat Ukur Nomor 230/G M/2006 tanggal 14 Februari 2006, NIB 17.11.72.02.01506 atas nama Paul Ferriyanto (Tergugat);
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
5. Menyatakan Penggugat berhak untuk dapat mengambil Sertipikat Hak Milik Nomor 1502, Surat Ukur Nomor 230/G M/2006 tanggal 14 Pebruari 2006, NIB :17.11.72.02.01506 atas nama Paul Ferriyanto (Tergugat) pada pt. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Turut Tergugat);
6. Menyatakan Penggugat berhak melanjutkan proses balik nama di Kantor Notaris Wilayah Kota Banjarbaru dan di Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru dengan segala ketentuan hukum yang berlaku;
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp1.556.400,00 (satu juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022, oleh **Rieya Aprianti, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Sarai Dwi Sartika, S.H.**, dan **Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Bjb tanggal 20 April 2022 jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Bjb tanggal 20 Juni 2022, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Resni Noorsari, S.H.**, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarai Dwi Sartika, S.H.

Rieya Aprianti, S.H.

Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Resni Noorsari, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran Gugatan -----	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses -----	Rp.	50.000,00
- Panggilan Sidang + PNB-----	Rp.	668.000,00
- Pemeriksaan Setempat-----	Rp.	788.000,00
- Redaksi -----	Rp.	10.000,00
- Materai -----	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	1.556.400,00

(satu juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Bjb